



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 93/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Simon Moshe Maahury;**
Alamat : Mesyapi, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
2. Nama : **Kimdevits Berthi Marcus, S.H;**
Alamat : Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada 1). **Sahari Banong, S.H;** 2). **Sandra Nangoy, S.H, M.H.;** 3). **Djong Melisa Juan, S.H., M.Kn.;** 4). **Damianus Herman Renjaan, S.H., M.H.;** 5). **Andar Ignatius. P. Sihombing, S.H;** Advokat pada kantor hukum “*Banong-Nangoy-Juan Law Office*” yang beralamat di Gajah Mada Tower, lantai 22, #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta 10130, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, beralamat di Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Daniel W. Nirahua S.H.,M.H.; 2). M. Taha Latar, S.H.; 3). Melky Supusepa, S.H.; 4). Meivri Degriano Nirahua, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “*Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua-Latar dan Rekan*”, beralamat di Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II Nomor 38 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Drs. Barnabas N. Orno |
| Alamat | : | Tiakur, Kelurahan Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Maluku Barat Daya |
| 2. Nama | : | Benyamin Noach, S.T. |
| Alamat | : | Wonreli Kota, Kelurahan Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Maluku Barat Daya |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Sirra Prayuna, S.H.; 2). Diarson Lubis, S.H.; 3). Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; 4). Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H.; 5). Sayed Muhammad Mulyadi, S.H.; 6). Edison Panjaitan, S.H.; 7). Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H.; 8). Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; 9). Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M.; 10). Patuan Sinaga, S.H., M.H.; 11). Simeon Petrus, S.H.; 12). Hartono Tanuwidjaja, S.H.; 13). Magda Widjaja, S.H.; 14). M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; 15). Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H.; 16). Imran Mahfudi, S.H., M.H.; 17). Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H.; 18). Badrul Munir,**

S.Ag., S.H., CLA.; 19). Ridwan Darmawan, S.H.; 20). M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; 21). Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; 22). Muhammad Ibnu, S.H.; 23). Octianus, S.H.; 24). Ace Kurnia, S.Ag.; 25). Aries Surya, S.H.; 26). Benny Hutabarat, S.H.; 27). Dini Fitriyani, S.H., CLA.; 28). Rizka, S.H.; 29). Jonathan Kainama, S.H.; 30). Charles B. Litaay, S.H., M.H.; 31). Edward Diaz, S.H.; 32). Dodi L.K. Soselisa, S.H.; 33). Lauritzke Mantulamenten, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “*Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan*”, beralamat di Pekantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 20:47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015 dan tanggal 2 Januari 2016, serta diperbaiki pada persidangan tanggal 8 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun 2015 yang didasarkan pada 2 (dua) alasan pokok yakni :
 1. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, yang dilakukan oleh Drs. Barnabas Orno sebagai petahana (Calon Bupati Nomor Urut 1) dengan melakukan penggantian beberapa pejabat setempat dan menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah Maluku Barat Daya untuk kepentingan pemilihan, dan satu-satunya ancaman sanksi berdasarkan ketentuan tersebut yakni pembatalan sebagai pasangan calon;
Atas tindakan Pasangan Nomor Urut 1 tersebut, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan Drs. Barnabas Orno terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara benar oleh Termohon;
Bahkan selain penggantian pejabat yang telah dilaporkan dan telah memperoleh rekomendasi panwas tersebut, Drs. Barnabas Orno juga melakukan penggantian pejabat lainnya yakni pada bulan September dan Oktober tahun 2015 dan untuk menghindari pelanggaran tersebut, ada beberapa surat keputusan (SK) mutasi yang di-*back-dated* seolah-oleh SK tersebut dikeluarkan pada bulan Mei 2015, padahal pada faktanya diterbitkan pada bulan Oktober 2015;
Oleh karenanya dalam permohonan ini, Pemohon sekaligus meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenanan memeriksa dan memutus serta

menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach, ST) sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Maluku Barat Daya, termasuk hasil perolehan suara yang diperolehnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

2. Adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;

- c. Bahwa sebagaimana tercantum dalam beberapa Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Putusan Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian disengketakan;
- d. Adapun kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, halaman 126 yang antara lain dikutip, sbb :

“Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004..... Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (prosedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”

Bahkan dalam amar putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan melibatkan seluruh pasangan calon, kecuali pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu;

e. Bahwa adapun kewenangan Mahkamah yang sesuai dengan permohonan *aquo* agar dilaksanakan pemungutan suara ulang karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yakni sesuai dengan Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010.

Oleh karena permohonan *aquo* masih dalam kewenangan Mahkamah, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon perkara di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015; maka Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, maka Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah penduduk 81.404 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, maka maksimal selisih suara yakni 2%;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 14.915 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 17.460 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih suara sejumlah atau sebesar 6,32%. Bahwa sedangkan dalam pengumuman resmi di *website* Termohon, <https://pilkada2015.kpu.go.id/malbardaykab>, sampai dengan tanggal permohonan ini, dari 98,04% suara yang masuk, hasil penghitungan 150 TPS dari total 153 TPS, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak hanya sebesar 1,38 %.
- g. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, mensyaratkan pemenuhan syarat tersebut diatas, namun sebagaimana telah Pemohon jelaskan bahwa permohonan *a quo* didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Calon Bupati

Nomor urut 1 Drs. Barnabas Orno (petahana), dimana pelanggaran tersebut terjadi sebelum dilakukannya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, sehingga konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah pembatalan pasangan calon nomor urut 1 tersebut, termasuk hasil perolehan suara yang diperoleh.

Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar tidak terbelenggu oleh keadilan prosedural tersebut, hal tersebut juga pernah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat diuntungkan akibat pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan juga oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU-D.D-VII/2008, yang antara lain dikutip sbb:

“.....dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.....maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara aquo.

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, diumumkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23:09 WIT;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Pasangan Nomor Urut 1 terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

1. Terdapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 1, terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

i. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nikolas Johan Kilikily, S.Th. dan Drs. Johannis Hendrik Frans (Pasangan Nomor Urut 3) telah membuat dan mengirim surat kepada Ketua Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 08/TimPem-NJ/X/2015, perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Petahana). Surat tersebut pada pokoknya melaporkan calon Bupati nomor urut 1 yang merupakan petahana yakni Drs. Barnabas N. Orno, karena melakukan pelanggaran diantaranya berupa penggantian pejabat atas nama Eros Jacob, S.Si. MM.Apt., NIP 197902032006041011, pada tanggal 2 September 2015.

ii. Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya menindaklanjuti dan memperoleh temuan pelanggaran pilkada sehingga melakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah diantara anggota panwas, hingga akhirnya pada tanggal 25 November 2015, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Kajian Laporan (Model A.8) Nomor 02/TM/PILBUP /XI/2015. Kajian tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor

I, atas nama Drs. Barnabas N. Orno (Petahana), patut diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, dan selanjutnya menyatakan bahwa Terlapor II, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam kesimpulan yang dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya menyimpulkan:

1. Bahwa perbuatan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Terlapor I atas nama Drs. Barnabas N. Orno selaku Petahana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Eros Jacob Akse, S.Si., MM.Apt. yang diganti oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama Dora Sitania, S.Sos. yang dilakukan pada tanggal 2 September 2015 patut diduga adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa pengabaian terhadap penegakan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Terlapor II (Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya) atas nama: Rommi Imelda Rumambi, Sarjon Udimera, S.Pd., Drs. M. Sopleira, Drs. Edy Ledrik Paliaky, Jacob Alupaty Demny, patut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum”;

Dalam Kajian tersebut, Panwas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya juga memberikan rekomendasi, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan di atas maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir Model A.12 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; dan
3. Meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum”;

Termohon kemudian menerbitkan surat Nomor 133/KPU-MBD-029/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015, perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, yang pada pokoknya menyatakan hanya memberikan peringatan kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Barnabas Orno untuk tidak melakukan pergantian dan mutasi jabatan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Padahal pasangan calon tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mana satu-satunya ancaman sanksi berdasarkan ketentuan tersebut yakni pembatalan sebagai peserta pemilihan. Adapun ketentuan tersebut dikutip, sebagai berikut:

Pasal 88

- 1) Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota, apabila :
 - e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai calon, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana.

Adapun surat Termohon tertanggal 4 Desember 2015 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterima, yaitu tanggal 2 Desember 2015;

2. Bahwa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati, Drs. Barnabas Orno (Calon Bupati Nomor Urut 1) sebagai petahana, terbukti melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dapat dilihat dari bukti-bukti, sebagai berikut:

(i) Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-373-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 28 September 2015. Surat tersebut pada pokoknya mengangkat Melianus J. Wurlette sebagai Kepala SD Inpres Serwaru, Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya;

(ii) Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015, yang pada pokoknya mengangkat Kepala Puskesmas, sbb:

- a. Rosina J Markus, semula menjabat staf puskesmas Serwaru, menjadi Kepala Puskesmas Sera, Kecamatan Lakor;
- b. Gerestina D. Irmapuly semula menjabat staf puskesmas Tepa, menjadi Kepala Puskesmas Rumahlewang Besar, Kecamatan Wetang;
- c. Marten Wonley semula menjabat staf puskesmas Ilwaki, menjadi Kepala Puskesmas Lurang, Kecamatan Wetar Utara;
- d. Alexander Potimau semula menjabat staf puskesmas Arwala, menjadi Kepala Puskesmas Awala, Kecamatan Wetar Timur;
- e. Kores Rumahlewang semula menjabat staf puskesmas Tepa, menjadi Kepala Puskesmas Watuwei, Kecamatan Dawelor Dawera;
- f. Karel Laipeny semula menjabat staf puskesmas Tepa, menjadi Kepala Puskesmas Latalola Besar, Kecamatan Marsela;
- g. Marnex H. Sewta, AMR semula menjabat staf Rumah Sakit bergerak, menjadi Kepala Puskesmas Tiakur, Kecamatan Moa;

h. Sarah Maupula semula menjabat staf puskesmas Wonreli, menjadi Kepala Puskesmas Lebelau, Kecamatan Kisar Utara;

Dalam petikan surat keputusan tersebut yang diserahkan kepada para pejabat yang bersangkutan, tertulis jelas bahwa keputusan tersebut berlaku sejak tanggal pelantikan dan ternyata pelantikan para pejabat tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2015 di Desa Tela.

Artinya bahwa pergantian pejabat tersebut dilakukan dalam periode setelah Drs. Barnabas Orno sebagai petahana ditetapkan sebagai calon bupati.

Adapun untuk menghindari pelanggaran terkait mutasi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, maka Sekretaris Daerah Maluku Barat Daya membuat surat pernyataan pelantikan, seolah-olah para pejabat tersebut telah dilantik pada tanggal 20 Agustus 2015, padahal pada faktanya pelantikan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2015.

(iii) Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 842.2-178-Tahun 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 05 Oktober 2015. Keputusan tersebut berisi pemindahan Saudara Kristina Helwend A.Ma.Pd dari SD Kristen Yatoke, Kecamatan Babar Timur ke SD Negeri Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera.

(iv) Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-177-Tahun 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 September 2015. Keputusan tersebut berisi pemindahan Saudara Theo Simeon Putnarubun dari Kantor Camat PP. Babar ke Kantor Camat Wetar Timur.

3. Bahwa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati, Drs. Barnabas Orno (calon Bupati Nomor Urut 1) sebagai petahana, terbukti menggunakan program pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan, yang dapat dilihat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-382.a Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-11 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, tanggal 10 Oktober 2015.

Dalam keputusan tersebut terlihat jelas calon Bupati, Drs. Barnabas Orno memberikan hibah untuk rapat kerja tokoh-tokoh masyarakat dan Agama Se-Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan demikian maka pemberian tersebut jelas bertujuan agar para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1. Hal ini terbukti dari beberapa tokoh agama yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 (petahana);

4. Bahwa pada tanggal 28 oktober 2015 di Desa Tega Kecamatan Pulau-Pulau Babar, petahana menghadiri sekaligus memberi sambutan pada acara rapat koordinasi para kepala sekolah se-Kabupaten Maluku Barat Daya dan isi sambutannya lebih banyak melakukan klarifikasi serta kampanye terselubung dengan menjanjikan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, padahal tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye dan berdasarkan Pasal 70 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka petahana yang dalam masa kampanye harus mengajukan cuti sehingga tidak menggunakan fasilitas atau memanfaatkan program kegiatan daerah untuk kepentingan pemilihan.

Bahwa selain kegiatan rakorda yang digelar di Desa Tega, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, pada hari yang sama bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, petahana melantik para kepala puskesmas dan sekaligus meresmikan puskesmas;

5. Bahwa petahana pun pada tanggal 18 November 2015 membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya, padahal tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye dan berdasarkan Pasal 70 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka petahana yang dalam masa kampanye harus mengajukan cuti

sehingga tidak menggunakan fasilitas atau memanfaatkan program kegiatan daerah untuk kepentingan pemilihan;

6. Bahwa pada tanggal 8 September 2015, bertempat di Desa Batumiyau, Kecamatan Leti, petahana dan atas perintah petahana, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya kembali melantik Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa Batumiyau dan satu pejabat Eselon IV atas nama Santi Kapiluka dari jabatan semula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke jabatan baru pada kantor Kecamatan Leti, serta melantik Abdon Jermias S.Pd dari guru bantu pada SMK Negeri Tiakur menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Leti;
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2015, dengan No SK 824.2 petahana karena dengan pertimbangan politis, kembali memutasikan seorang tenaga guru dari SD Nakramto, Kecamatan Babar Timur ke SD Kristen Batumiyau;
8. Bahwa pada tanggal 7 November 2015 bertepatan dengan jadwal kampanye, petahana bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa membuka sekaligus memberi sambutan yang bersifat politis dalam acara pelatihan para kepala desa se-Pulau-Pulau Babar di Desa Tapa. Padahal berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka petahana yang dalam masa kampanye harus mengajukan cuti sehingga tidak menggunakan fasilitas atau memanfaatkan program kegiatan daerah untuk kepentingan pemilihan;
9. Pemanfaatan PNS
 - i. Keterlibatan Kepala Dinas :
 - a. Pasangan Nomor Urut 1 sebagai petahana sengaja memerintahkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan SPPD lebih 7 hari sebelum pelaksanaan Pilkada;
 - b. TPS 02, 03, dan 04 Wakarlely yang adalah basis pemukiman PNS, partisipasi pemilihnya rendah karena sebagian besar kembali ke kampung halaman sebagaimana di maksud pada butir 1. di atas;
 - ii. Keterlibatan Camat:
 - a. Pergantian Camat Moa dari James R. Licco, S.E. kepada Daniel Saknosiwy yang bermuatan politis, karena orang tua dari James R. Licco, S.E yang memberikan dukungan kepada Pemohon;

- b. Surat Keputusan Camat Moa Nomor 814.1-01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Kontrak pada Kantor Camat Moa, dimana pengangkatan tenaga honor bahkan tidak ada dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Moa. Pengangkatan tenaga honor tersebut bertujuan agar seluruh pegawai honor maupun keluarganya memilih Pasangan Nomor Urut 1;
- c. Camat Moa mengeluarkan Surat Nomor 005/81/2015 tentang Pergantian Panwas Lapangan, padahal hal tersebut bukan kewenangan Camat;
- d. Camat Mdonu Hyera memerintahkan secara lisan kepada Kepala Desa Lelang untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi 11 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT Desa Lelang dan surat tersebut ikut ditandatangani oleh Camat;

iii. Keterlibatan Kepala Desa:

- a. Kepala Desa Tomra, Kecamatan Letti atas nama Abner Kapasiang memukul dan mengintimidasi adik kandungnya Antoneta Kapasiang supaya memilih Calon Petahana (Nomor Urut 1);
- b. Kepala Desa Tomra dan 3 Kepala Dusun Desa Tomra, sering ikut serta dalam rapat dengan tim sukses calon petahana di Desa tersebut;
- c. Kepala Desa Lelang dan Camat Mdonu Hyera memaksa Ketua KPPS untuk menerima pemilih yang tidak terdaftar pada TPS Desa Lelang dan tidak membawa Surat Keterangan Pindah Memilih (A5);
- d. Kepala Desa Luang Barat Kecamatan Mdonu Hyera memerintahkan untuk menggabungkan Surat Suara TPS 02 ke TPS 01;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka terbukti bahwa Pasangan Nomor Urut 1 Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach S.T. melanggar Pasal 71 ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, sehingga keikutsertaan Pasangan Nomor Urut 1 dalam segala tahapan dan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang telah dilalui, harus dinyatakan batal demi hukum;

b. Terdapat Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif

1).Kecamatan Mdonu Hiyera

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Luang Barat, telah dilakukan penggabungan TPS 02 dan 01;
- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Lelang, telah dilakukan pembiaran 11 (sebelas) pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS Lelang serta tanpa dokumen A-5 atau surat keterangan pindah TPS akan tetapi menggunakan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa atas perintah dan jaminan dari camat, sehingga konsep surat tersebut di tandatangani oleh kepala desa dan yang mengetahui adalah Camat;
- iii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Romdara, KPSS tidak melakukan pengisian data terhadap 1 (satu) eksemplar model C-KWK, C1-KWK , lampiran C1-KWK;
- iv. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya, telah dilakukan pengubahan dokumen C1 tingkat PPK dan DPT, serta dilakukan perubahan data tanpa Rekomendasi Panwas;
- v. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya, telah dilakukan pengubahan data setiap TPS di tingkat Pleno Kabupaten tanpa Rekomendasi Panwas. Hal mana dapat dibuktikan dari video pleno tingkat Kabupaten;
- vi. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan rapat koordinasi untuk membatalkan dan menolak rekomendasi Panwas Kecamatan tentang pemungutan suara ulang (PSU) TPS 01 dan 02/Desa Luang Barat dan Lelang. Hal mana dapat dibuktikan dari video pleno dan rekomendasi Panwas Kecamatan dan Panwas;
- vii. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya secara sepihak juga menerima seluruh pelanggaran

yang terjadi di kecamatan Mdonu Hyera melalui pernyataan sikap yang disampaikan saat pleno di tingkat Kabupaten;

- viii. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya membatalkan rekomendasi panwas Kabupaten Maluku Barat Daya secara sepihak melalui rapat koordinasi komisioner KPUD;

2) Kecamatan Lakor

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 01 dan TPS 02 Desa Letoda, telah terjadi intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan tidak dibiarkan masuk/diusir oleh ketua KPPS;
- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Yamuli, dokumen C1-KWK dan lampiran C1 tidak ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi;

3) Kecamatan Dawlor dan Dawra

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Imlarang, telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, dimana terdapat 4 (empat) surat suara yang rusak, dan 116 suara sah (100%) untuk Pasangan Nomor Urut 1;
- ii. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya, terdapat perbedaan antara dokumen DA-1 KWK hasil Pleno PPK yang sudah disahkan pada tingkat PPK dengan hasil Pleno PPK di Kabupaten;

4) Kecamatan Babar Timur

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Wakpapi, Format C1 tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan arahan dari Komisioner PPK;
- ii. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, bertempat di Desa Nakramto, anggota KPPS diangkat tanpa melalui tahapan seleksi dan hanya ditetapkan melalui Surat Pengangkatan, 2 hari sebelum pemungutan suara;
- iii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Aanari, telah dilakukan pembiaran 13 Pemilih menggunakan keterangan domisili pada saat proses pemungutan suara tanpa keterangan A5;

- iv. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, bertempat di Aula Kecamatan Babar Timur, 4 kotak suara sudah dalam keadaan tidak tersegel pada lubang kertas suara sebelum pleno di tingkat PPK;

5) Kecamatan Pulau Wetang

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Kecamatan Pulau Wetang,

- i. Seluruh TPS tidak ada berita acara C-KWK serta seluruh C1-KWK dan Lampiran C1-KWK tidak diisi berdasarkan prosedur;
- ii. Sebagian C1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi;
- iii. Formulir lengkap C-KWK, C1-KWK, dan lampiran C1-KWK di setiap TPS diberikan pada saksi setelah selesai Pleno rekapitulasi PPK;

6).Kecamatan Romang

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 02 Desa Jesuru, tidak terdapat Data C-KWK dan Model C1 serta tidak ada indentitas (nama) meskipun telah ditandatangani pada lampiran seluruh KPPS;
- ii. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dokumen DA-1KWK tidak diberikan tepat waktu, namun baru diberikan setelah Pleno di tingkat Kabupaten;
- iii. Bahwa pada tanggal 9 desember 2015 di Desa Jerusu TPS 01 terdapat pemilih yang menggunakan keterangan pindah domisili penduduk sebagai syarat untuk mencoblos. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan formulir keberatan serta ada temuan panwas Kecamatan;

7) Kecamatan Marsela

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Babiutang, Formulir C1-KWK dengan lampiran C1-KWK ditulis menggunakan pensil;
- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Nura, telah dilakukan perubahan di Lampiran C1-KWK dengan

cairan penghapus pulpen (type-x) tanpa ada paraf. Selain itu, seluruh anggota KPPS tidak menandatangani Lampiran C1-KWK;

- iii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Marsela, tidak terdapat Lampiran C1-KWK;
- iv. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Bululora, tidak terdapat Lampiran C1-KWK;
- v. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Lawawang, Uiwili, LTB, dan Serili, seluruh dokumen lengkap C-KWK, C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK tidak diberikan kepada saksi. Selain itu, dokumen DA1-KWK tidak diberikan kepada saksi;
- vi. Bahwa DA1-KWK tidak diberikan sampai permohonan ini diajukan;

8) Kecamatan Wetar Barat

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Ustutun, yakni TPS Desa Ustutun, tidak terdapat/tercantum nama dan identitas seluruh anggota KPPS, namun ada tandatangan di seluruh dokumen lengkap C-KWK, C1-KWK, dan lampiran C1-KWK;
- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Ilmamau, yakni di TPS Desa Ilmamau, dokumen C1-KWK dan lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi;
- iii. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, dokumen DA-1KWK tidak diberikan pada waktu yang ditentukan kepada saksi di tingkat PPK;
- iv. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Hasil Rekapitulasi Pleno tingkat PPK yang di bawah ke tingkat kabupaten belum final karena ada review di tingkat TPS dan diubah angka-angka oleh ketua PPK secara terbuka pada saat Pleno di tingkat KPU;

9) Kecamatan Wetar Utara

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, formulir dokumen lengkap C-KWK, C1-KWK, dan lampiran C1-KWK seluruh TPS tidak diberikan kecuali TPS Desa Lurang;

- ii. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dokumen DA1-KWK tidak diberikan tepat waktu (diberikan pada saat Pleno KPU Kabupaten);

10) Kecamatan Wetar Timur

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Ilpokil, tidak ada data Form C-KWK dan lampiran C1-KWK;
- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa Kahilin, model C1-KWK tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh Saksi;
- iii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS Desa, DA1-KWK tidak di berikan tepat waktu, namun diberikan pada saat Pleno KPU Kabupaten;

11) Kecamatan Damer

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, terdapat 34 suara penyandang disabilitas di Kecamatan yang tidak menggunakan hak suara secara sah;

12) Kecamatan Moa

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 01 dan 03 Desa Wakarleli:
 - Ketua KPPS TPS 01 menyarankan untuk memilih dengan menggunakan keterangan domisili;
 - Tidak ada absensi di TPS 01-03;
 - Di TPS 03, lampiran C1-KWK ditandatangani oleh KPPS dan saksi tanpa identitas nama, serta dilakukan pengubahan angka di dokumen C1-KWK tanpa paraf;
 - Pada saat pleno di tingkat PPK Moa juga ditemukan bahwa formulir C1 KWK tidak ada, menurut pengakuan KPPS bahwa sudah tidak ada saat didistribusi oleh KPU;
 - Tanggal 11 Desember 2015 setelah Pleno hari pertama tingkat Kecamatan pada pukul 23:30 WIT, ketua dan anggota KPPS TPS 01 melakukan pertemuan di rumah Ketua KPPS untuk membuat rekayasa daftar hadir peserta pemilih dan undangan;
 - Bahwa pertemuan tersebut berhasil diketahui oleh masyarakat dan pada akhirnya salah satu anggota panwas bersama-sama

dengan masyarakat melakukan penggerebekan rumah ketua KPPS dan panwas mengamankan barang bukti;

- ii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 03 Desa Tonwawan, form C1-KWK dan lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh seluruh saksi, serta tandatangan seluruh KPPS tanpa identitas (nama);
- iii. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 01 Desa Klis, model C1-KWK dan lampiran C1-KWK tidak ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS;
- iv. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Werwaru, yakni di:
 - TPS 01,
 - C1-KWK dan lampiran C1-KWK ditandatangani tanpa identitas;
 - Lampiran C1-KWK ditulis menggunakan pensil;
 - Data angka di model C1-KWK dihapus dengan cairan penghapus tinta pulpen (type-x) tanpa paraf dan ditulis dengan pensil;
 - TPS 02, C1-KWK dan lampiran C1-KWK ditandatangani tanpa identitas;
- v. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Desa Patti, yakni di TPS Desa Patti, C1-KWK terjadi perubahan data angka tanpa paraf;
- vi. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 telah terjadi perubahan data pada DPT TPS 03 Desa Klis oleh Ketua PKK Kecamatan Moa pada saat Pleno di tingkat Kecamatan tanpa melalui rekomendasi Panwas;
- vii. Dugaan pemakaian undangan orang lain :
 - TPS 01 Nekson Letti memakai undangannya V. Kufila yang saat itu tidak berada di TPS 1. Hal mana dapat dilihat dari laporan terhadap Panwas Kecamatan;
 - TPS 01 Ketua KPPS mengizinkan Leon Makmeru memakai undangan dari Sensi Bastian (anak kandung dari ketua KPPS)

- yang sedang menempuh studi di luar Provinsi Maluku. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan tim kepada Panwas Kecamatan;
- viii. KPPS dari TPS 01 berupaya melakukan penghilangan hak suara dari pemilih (khusus orang sakit di rumah);
 - ix. Pendampingan oleh ketua KKPS TPS 01 saat pencoblosan di bilik suara dilakukan tanpa ada permintaan pendampingan oleh pemilih;
 - x. Ketua PPS Desa Wakarleli melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan membuka kotak suara sebelum kegiatan pemilihan dan atau pencoblosan tanggal 9 Desember 2015;
 - xi. Pembiaran pemakaian undangan orang lain di TPS 3 Desa Wakarleli yang namanya tertera di DPT namun tidak berada di Desa Wakarleli saat tanggal 9 Desember 2015. Undangan yang sengaja dipakai yakni :
 - Josmina Kay (Nomor DPT: 301) dipakai oleh seseorang yang tidak di ketahui namanya;
 - Novianti Tulasy (Nomor DPT: 464) diwakili oleh anak di bawah umur;
 - Evrina Reiper (Nomor DPT: 138) diwakili oleh Yahyan Reiper;

13).Kecamatan Pulau-Pulau Babar

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 03 Desa Tega, TPS 01 dan 02 Desa Letsiara, tidak diberikan C1-KWK;
- ii. Bahwa Anggota KPPS memiliki keterlibatan dalam partai politik;

14) Kecamatan Wetar

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 01 Desa Hiay, terdapat 1 (satu) eksemplar C1-KWK yang diberikan kepada saksi tanpa lampiran berita acara (model C-KWK);
- ii. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, bertempat di Balai Desa Ilwaki, rekapitulasi tingkat PPK pada formulir model DA-KWK tidak ditandatangani oleh salah satu anggota PPK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- iii. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, model DA5-KWK pada rekapitulasi suara tingkat PPK ditandatangani oleh Panwas Kecamatan akan tetapi tidak disertakan dengan nama identitas yang menandatangani;

15) Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan

- i. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di TPS 01 Desa Oirata Barat dan TPS Desa Lekloor, terdapat 1 (satu) eksemplar C1-KWK yang diberikan kepada saksi tanpa lampiran berita acara (model C-KWK);
- ii. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, bertempat di Gedung Serbaguna Latupati Wonreli, Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan mendapatkan bukti bahwa model C1-KWK KPPS Desa Kotalama tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS;

16) Kecamatan Pulau Leti.

- i. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Kepala Desa menganiaya adik kandungnya sendiri karena tidak berpihak kepada petahana;
- ii. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, Kepala Desa Luhuleli membagikan bahan bangunan rumah yang bersumber dari APBD dan mengajak masyarakat untuk memilih petahana;
- iii. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Ketua Klasis Leti, Moa dan Lakor membagi uang desa di Luhuleli dan mengajak untuk memilih pasangan petahana. Hal ini dapat dibuktikan dari Rekaman pembicaraan penerima uang, foto penerima uang, dan foto pertemuan para ketua klasis se-Maluku Barat Daya bersama petahana;
- iv. Bahwa ada praktek money politic yang baru terungkap setelah usai pemilihan. Bukti: surat pernyataan dari warga, rekaman suara penerima uang dan foto;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal demi hukum keikutsertaan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach ST dalam segala tahapan dan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang telah dilalui;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT;
4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 2	14.915 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 3	7.925 suara

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 3;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

bukti P-44c yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
2. Bukti P-1b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Moshe Maahury;
3. Bukti P-1c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kimdevits B. Marcus;
4. Bukti P-1d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
5. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, dan lampirannya;
6. Bukti P-3 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/2015, tertanggal 21 Desember 2015, pukul 20:47 WIB;
7. Bukti P- 4A : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johannis Hendrik Frans Nomor 08/TimPem-NJ/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut

- 1 (Petahana);
8. Bukti P-4b : Fotokopi Kajian Laporan (Model A.8) Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 02/TM/PILBUP/XI/2015, tanggal 25 November 2015;
9. Bukti P- 4c : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Ketua Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 133/KPU-MBD-029/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015;
10. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-373-Tahun 2015, tertanggal 28 September 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Bukti P- 6 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-178-Tahun 2015, tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
12. Bukti P- 7 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-177-Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Theo Simeon Putnarubun;
13. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Matias Pertuak, jabatan Staf Puskesmas Werwaru, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 14 Desember 2015, beserta lampiran Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-254.f Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, tertanggal 20 Mei 2015;
14. Bukti P- 9a : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Maluku Barat Daya;

15. Bukti P- 9b.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2-201-Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
16. Bukti P- 9b.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Rosalina J.Markus;
17. Bukti P- 9c.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2-202-Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
18. Bukti P- 9c.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Gerestida D.Irmuply;
19. Bukti P- 9d.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2-203-Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
20. Bukti P- 9d.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Marthen Wonley;
21. Bukti P-9e.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2-204-Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
22. Bukti P-9e.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336-Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Alexander Potimau;
23. Bukti P-10a : Fotokopi Surat Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kecamatan Babar Timur Nomor 423.7/UPTD-142/P/2015, tanggal 24 Oktober 2015, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Tanggal Khrestina Helwend (Guru SD Kristen Yatoke);
24. Bukti P-10b : Fotokopi Surat Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dasar kecamatan Babar Timur Nomor 005/UPTD-200/U/2015 Perihal Undangan Tanggal 29 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PLH Kepala SD Kristen Yatoke dan Khrestina Helwend;
25. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-382.a Tahun 2015, tanggal 10 Oktober 2015

- tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-11 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015;
26. Bukti P-12a : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Marthen Miru, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
27. Bukti P-12b : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Ferry Feninlambir, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
28. Bukti P-12c : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/17-MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Anoncie Pay, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
29. Bukti P-12d : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/18-MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Aroe Pay, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
30. Bukti P-12e : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/21-MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Yakob Taliak, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
31. Bukti P-12f : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/22-MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Leni Saleky, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu

- Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
32. Bukti P-12g : Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474/23-MH/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang menerangkan mengenai domisili atas nama Agustina Frans, berdomisili di Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
33. Bukti P-12h : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tanggal 12 Desember 2015 yang ditandatangani saksi nomor urut 2 dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mdonu Hyera;
34. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Camat Mda Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 814.1-01 Tahun 2015, Tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Kontrak Pada Kantor Camat Mda Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
35. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang ditandatangani Saksi Yang Mengajukan Keberatan Nikolas Okumemera dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya;
36. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

- Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang ditandatangani Saksi Yang Mengajukan Keberatan J.W.Yokteri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya;
37. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Drs. Simon Moshe Maahury & Kimdevits Berthi Marcus,SH (MAMA) Nomor 188/EXT/TIM.MAMA/XI/2015, Tanggal 14 November 2015, Perihal Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pilkada yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Maluku Barat Daya;
38. Bukti P-17a : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Drs. Simon Moshe Maahury & Kimdevits Berthi Marcus,SH (MAMA) Nomor 188/EKT/TIM.MAMA/XII/2015 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Petahana Yang terstruktur, Sistematis dan Masif;
39. Bukti P-17b : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PILBUP/Panwas-MBD/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, dari Alfred Lelau (Pelapor) kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya;
40. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Maluku Barat Daya dari *website* resmi KPU, yakni <https://pilkada2015.kpu.go.id/malbardaykab>;
41. Bukti P-19a : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Mdon Hyera Nomor 02/R/PAN-MH/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk kepada PPK Kecamatan Mdon Hyera untuk mempertimbangkan temuan guna melakukan Pemilihan Ulang (PU);
42. Bukti P-19b : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Mdon Hyera Nomor 03/R/PAN-MH/2015, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk kepada PPK Kecamatan Mdon Hyera untuk mempertimbangkan temuan guna

- melakukan Pemilihan Ulang (PU);
43. Bukti P-19c : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Akan Pengguna Identitas Diri, yang dibuat oleh Panitia Pemungutan yang dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lelang;
44. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1-KWK PLANO, Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Desa Lelang, Kecamatan Mdonahyiera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
45. Bukti P-21a : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1 KWK, di TPS 01 Desa Romdara, Kecamatan Mdonahyiera, Kabupaten Maluku Barat Daya (bukti eksemplar kosong);
46. Bukti P-21b : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, di TPS 01 Desa Romdara, Kecamatan Mdonahyiera, Kabupaten Maluku Barat Daya (bukti eksemplar yang ditandatangani sebagai perbandingan);
47. Bukti P-22a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK, Model C1-KWK, di TPS 01 Desa Hiay, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
48. Bukti P-22b : Fotokopi Model C-KWK, Lampiran Model C1-KWK Model C1-KWK, di TPS 01 Desa Ilwaku, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
49. Bukti P-22c : Fotokopi Model DA-KWK, Model DA5-KWK, Model DA1-KWK, di Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
50. Bukti P-23a : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DA1-KWK, di TPS II, Desa Jerusu Kecamatan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
51. Bukti P-23b : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-

- KWK dan Model DA2-KWK di TPS I, Desa Jerusu, Kecamatan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
52. Bukti P-24 : Fotokopi Model DAA-KWK, Desa Ilmarang, Kecamatan Dawelor Dawera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
53. Bukti P-25a : Fotokopi Model C-KWK, Model C-1 KWK, Desa Babyotan, Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya;
54. Bukti P-25b : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Nura, Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya;
55. Bukti P-25c : Fotokopi Model C-KWK, Model C-1 KWK, Desa Marsela, Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya;
56. Bukti P-25d : Fotokopi Model C-KWK, Model C-1 KWK, Desa Lawawang, Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya;
57. Bukti P-26a : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Wasarili, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
58. Bukti P-26b : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Nusiata, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
59. Bukti P-26c : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Herley, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
60. Bukti P-26d : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Rumah Lewang Kecil, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
61. Bukti P-26e : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Rumah Lewang Besar, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
62. Bukti P-26f : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Pota Besar, Kecamatan Pulau Wetang,

- Kabupaten Maluku Barat Daya;
63. Bukti P-26g : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Pota Kecil, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
64. Bukti P-26h : Fotokopi Model C1-KWK, Lampiran Model C-1 KWK, Desa Upuhupun, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
65. Bukti P-27 : Fotokopi Model DA2-KWK, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
66. Bukti P-28 : Fotokopi Model DA2-KWK, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
67. Bukti P-29a : Fotokopi Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model C-KWK, Model C-1 KWK, Lampiran Model C1-KWK, Desa Latoda Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
68. Bukti P-29b : Fotokopi Model C-KWK, Model C-1 KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model DAA-KWK, Desa Yamliuli, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
69. Bukti P-30a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 30/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;
70. Bukti P-30b : Fotokopi Surat Izin dari Gubernur Maluku tanggal 17 September 2015 kepada Barnabas Orno;
71. Bukti P-30c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 33/Kpts/KPU.MBD-029/X/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 30/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015;
72. Bukti P-31 : Foto-foto bukti terjadinya *money politics* di Desa Luhulely oleh Ketua Klasis Lemola dan dan Pertemuan Pertahana bersama Para Ketua Klasis Seluruh Maluku Barat Daya;
73. Bukti P-32 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 05/Rek/PILBUP/Panwas-MBD/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 kepada Ketua KPU Kabupaten MBD, perihal penyampaian hasil rekomendasi terkait sertifikat hasil penghitungan model DA1KWK dari PPK Wetar Barat;
74. Bukti P-33 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 01/Rek/Panwas-MBD/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 kepada Ketua KPU Kabupaten MBD, perihal penyampaian rekomendasi;
75. Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 04/Rek/Panwas-MBD/XI/2015, tanggal 18 November 2015 kepada Ketua KPU Kabupaten MBD, perihal penyampaian rekomendasi;
76. Bukti P-35 : Flash Disk yang berisi rekaman Audio dan Video tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
77. Bukti P-36 : Fotokopi 1 bundel surat dari Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 114/PANWAS-MBD/XI/2015 kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, perihal: penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan lampiran Berita Acara Klarifikasi Eros Jacob Akse, S.Si., M.M. Apt., Alexander Harrys Masela, Jamres Bartalama Orno, S.Sos., Drs.

Barnabas Orno, Rommi Imelda Rumambi, S.Pi., Sarjon Udimer, serta pemberhentian dari jabatan struktural atas nama Eros Jacob Akse, S.Si., M.M., Apt., tanggal 2 September 2015, Pengangkatan Dora Sita, S.Sos, sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 2 September 2015, Pemindahan Alexander Harrys Masela tanggal 11 September 2015, James Richard Likko, S.E., Pengangkatan Daniel Sakinohsiwy, tanggal 18 Agustus 2015;

78. Bukti P-37a : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/217.i/SPT/2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/217.i/SPPD/ 2015, keduanya tertanggal 18 September 2015, kepada Roy Imuly, Nomor Induk Pegawai 19831228200904;
79. Bukti P-37b : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/217.p/SPT/2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/217.p/SPPD /2015, keduanya tertanggal 18 September 2015, kepada Petrus Sery;
80. Bukti P-37c : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/227.u/SPT/2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/217.u/SPPD /2015, keduanya tertanggal 18 September 2015, kepada William Unaola, S.H;
81. Bukti P-38a : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/217/SPPD/2015, tanggal 18 September 2015, kepada Drs. Barnabas Orno;
82. Bukti P-38b : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 841.5/227.b/SPPD/2015, tanggal 1 Oktober 2015, kepada Drs. Barnabas Orno;
83. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-383-Tahun 2015, tertanggal 12 Oktober

- 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, atas nama Gustaf Rumtutluly;
84. Bukti P-40a : Fotokopi Rekomendasi Pengawas Pemilihan Lapangan Desa Kotalama, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01/Panwascam-PPT/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
85. Bukti P-40b : Fotokopi Rekomendasi Pengawas Pemilih Lapangan Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/Panwascam-PPT/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
86. Bukti P – 41 : Fotokopi Keterangan tertulis dalam Permohonan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tertanggal 5 Januari 2016, yang dibuat oleh Prof. Dr. Saldi Isra, SH;
87. Bukti P – 42 : Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2015, dari website resmi KPU, yakni <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php>;
88. Bukti P - 43 : Surat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Kepada Ketua KPU Propinsi Maluku Nomor 04/TM/PILBUP /A.9/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, beserta lampiran Formulir Temuan Laporan Nomor 04/TM/PILBUP/XII/2015, tertanggal 19 Desember 2015;
89. Bukti P – 44a : Hasil Hitung TPS (Form C1) Kecamatan Pulau-Pulau Babar dari website yakni https://pilkada2015.kpu.go.id/malbardaykab/pulau-pulau_babar;
90. Bukti P – 44b : Hasil Hitung TPS (Form C1) Kelurahan Tela, Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya, dari website yakni <https://pilkada2015.kpu.go.id/malbardaykab/pulau->

- pulau_babar/tela;
91. Bukti P – 44c : Hasil Hitung TPS (Form C1) Kelurahan Tega, Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya, dari website yakni https://pilkada2015.kpu.go.id/malbardaykab/pulau-pulau_babar/tega;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, olehnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus sesuai pasal 157 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Keputusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait pengujian materiil pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan (1). Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. (Bukti TC-001, Bukti TG-001, Bukti TG-002, Bukti, TG-003);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 di atas, Pemohon seyogianya mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Mahkamah Konstitusi, apabila Perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Barnabas Orno- Benyamin Thomas Noach.ST, tidak melebihi dua persen suara sah. Atau setidaknya perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berbeda angka 2.545 suara sah atau 6.33 persen. (Vide bukti TG-01 dan TG-02) dan hasilnya telah Termohon serahkan kepada Pemohon, Pihak Terkait serta Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, berupa Berita Acara Model DB-KWK, DB1-KWK dan lampirannya, serta Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon juga telah diberikan kepada Pemohon pada hari dan tanggal ditetapkannya Penetapan Hasil Perolehan Suara pada tanggal 18 Desember 2015 model Fomulir DB-5 KWK (Bukti TF-01);

Perolehan Suara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak

No	Pasangan Calon	Perolehan	Prosentase	Keterangan
----	----------------	-----------	------------	------------

		Suara		
1.	Drs. Barnabas Orno dan Benyamin	17.460	43,33%	Suara Terbanyak
2.	Drs. Simon Moshe Mahury dan Kimdevist Berthi Marcus.SH	14.915	37,00%	Selisih Suara dengan Paslon No. 1 sebanyak 2.545 suara sah atau 6.33 persen
3	Nicolas Kilikily.STh dan Drs. Johanis Hendrik Frans	7.925	19,67%	Selisih Suara dengan Paslon No. 1 sebanyak 9.535 suara sah atau 23.66 persen
	Jumlah Suara Sah	40.300	100 %	-

3. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada tabel diatas, membuktikan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barat Daya karena selisih angka perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi 2 (dua persen) yakni 6,33 (enam koma tiga puluh tiga persen);
4. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 7 paragraf terakhir tentang Kedudukan (legal standing) Pemohon, yang benar KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak memiliki website resmi sebagaimana dalil tersebut. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena Pemohon hadir dan ikut dalam proses penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 18 Desember 2015 dan turut menandatangani berita acara perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga

mengetahui persis perbedaan angka perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon Peraih Suara terbanyak. Penetapan hasil perolehan suara disaksikan dan/atau diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya yang turut bertanda tangan masing-masing: saksi pasangan Calon 2 (Pemohon) yakni Fredy A. Palikay dan Nikolas Okmemera, sedangkan panitia Pengawas yakni Kristian L, Talupoor, Damianus Ohoilulin dan Eliams Ilintutu. (Bukti TG-04, Bukti TG-05);

c. Permohonan *Error In Objecto*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 disebutkan “ Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon, Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih;
7. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Permohonan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- II.1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya berada dibawah ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 6.33 % (Persen) Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- II.2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- II.3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- II.4. Bahwa Termohon akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dapat merugikan kepentingan Termohon;
- II.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Termohon pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- II.6 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dan telah memperlakukan seluruh pasangan calon secara jujur dan adil, dan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat

dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang:

- a. siapa yang melakukan pelanggaran (kecurangan);
- b. dimana kecurangan dilakukan;
- c. kapan kecurangan dilakukan serta;
- d. bagaimana cara melakukannya dan;
- e. terakhir, harus teruji kevalidannya tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), apakah ada pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

II.7 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran kode etik dan hanya memberikan Peringatan kepada Calon Bupati atas nama Drs. Barnabas Orno adalah tidak benar dan tepat sebagaimana dalil Pemohon hal. 10 s/d 14, sehingga ditanggapi sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon bukanlah bagian dari objek sengketa Pemilu karena tidak terkait dengan hasil, semestinya hal dimaksud diproses pada badan peradilan lain terutama yang berkaitan dengan administrasi dan tata usaha negara., oleh karena dalil dimaksud patut dikesampingkan oleh Mahkamah;
- b. Bahwa termohon sesuai ketentuan perundang-undangan, setelah membaca dan meneliti Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, dan atas rekomendasi tersebut menindaklanjutinya dengan dengan Surat Nomor: 145/KPU-MBD-029/XII/2015 kepada Terlapor sekaligus meminta yang bersangkutan untuk mengembalikan keputusan a quo sebagaimana semula. Atas surat Termohon pihak terlapor kemudian mengembalikan posisi pejabat tersebut. (Bukti TC-001, Bukti TM-001, Bukti TM-002, Bukti TM-003);
- c. Bahwa didalam Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya setebal 26 halaman tersebut secara jelas dan tegas dalam kesimpulan akhirnya yakni:

Merekomendasikan:

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan Formulir Model A.12 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa Kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi Panwas tersebut, secara tegas tidak meminta agar Termohon melakukan suatu perbuatan hukum, berupa hal yang didalilkan oleh Pemohon, justru tindakan Termohon sudah tepat dan benar dengan menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahkan dalam kajian Panwas Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya hal. 16 dan hal 17 Rekomendasi Panwas tersebut, mengenai Unsur Perbuatan menggunakan Program Serta Kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan berbunyi: “Bahwa untuk perbuatan menggunakan program serta kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan dapat dijelaskan bahwa Panwaslu tidak mendapatkan bukti-bukti awal ataupun keterangan yang memperkuat pemenuhan unsur tersebut”;
- e. Bahwa surat Termohon sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk membatalkan keikutsertaan Drs. Barnabas Orno-Benyamin Thomas Noach.ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
 - f. Bahwa semestinya rekomendasi panwas a quo tidak dimaksudkan secara serta merta membatalkan pasangan calon dimaksud, karena sesuai hasil kajian panwas Kabupaten Maluku Barat Daya disebutkan

Unsur Menggunakan program serta kegiatan pemerintah untuk kegiatan pemilihan tidak terbukti, lagi pula unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 merupakan rumusan yang bersifat Kumulatif dan setidaknya harus pula diikuti dengan suatu putusan badan peradilan resmi tentang hal dimaksud, dengan begitu akan lebih adil serta objektif bagi Termohon untuk memutus permasalahan tersebut;

- g. Bahwa selanjutnya menurut Termohon ketentuan Pasal 88 huruf (e) PKPU No. 9 Tahun 2015 berbunyi “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan, sejak ditetapkan sebagai Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana. Hal dimaksud dapat kita maknai bahwa kata “dan”, “serta”, “untuk” merupakan unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak dapat dipisahkan serta tidak berdiri sendiri, sehingga jika terdapat salah satu unsur pada rumusan pasal dimaksud tidak terbukti maka terhadap rumusan pasal tersebut juga dinyatakan tidak terbukti. Kendatipun terbukti, tidaklah serta merta Termohon dapat membatalkan Pasangan Calon tersebut., kecuali atas suatu putusan badan peradilan;
- h. Bahwa berdasarkan surat Termohon sebagai tindaklanjut dari surat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya maka Drs. Barnabas Orno dalam kedudukannya sebagai Bupati telah memulihkan jabatan pejabat yang diganti ke posisi semula. (vide Bukti TM-003);
- i. Bahwa menurut Termohon dasar hukum yang dipergunakan Pemohon adalah tidak tepat, khususnya Pasal 71 Undang-Undang 8 Tahun 2015 karena jelas berbunyi dalam Pasal 2 “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir; begitu pula bunyi ayat (2) dan (3) yang pada pokoknya melarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan”;

Hal yang dilakukan petahana dalam hal ini Drs. Barnabas Orno tidak memenuhi unsur tersebut karena masa jabatan selaku Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya akan berakhir pada tanggal 12 April Tahun 2016. Artinya Tenggang Waktu terhadap hal yang dilakukan

oleh Drs. Barnabas Orno dalam kedudukanya sebagai Bupati adalah 8 (delapan) bulan sebelum berakhir masa jabatannya (Bukti TM-004;

II.8 Bahwa dalil Pemohon hal 18 butir 1 adalah merupakan dalil yang tidak benar karena proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya berjalan lancar, demokratis dan telah pula sesuai dengan tahapan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyangkut dengan permasalahan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Luang Barat telah diselesaikan Panitia Pegawai Lapangan (PPL), PPS, KPPS serta saksi 3 pasangan calon (termasuk saksi Pemohon). Yang hasilnya telah diterima dan ditanda tangani dalam formulir C1-KWK dan tidak terdapat adanya keberatan saksi Pemohon (Bukti-TB 001, Bukti TB-002, Bukti TC-002, Bukti TC.003, Bukti TC-004);

Bahwa sebanyak 206 pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 1 tersebut, adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada PPS Desa Luang Barat, hal itu dikarenakan pemilih tersebut adalah penduduk asli yang berdomisili di wilayah TPS 1 Desa Luang Barat, namun nama-nama mereka tercantum dalam DPT pada TPS 2 Luang Barat;

Bahwa untuk menggunakan hak pilih pada TPS 2 Luang Barat, 206 pemilih yang telah berdomisili di TPS 1 Luang Barat harus menempuh waktu 4 jam dari tempat tinggal dengan menggunakan transportasi laut (Itupun kalau ada transportasi dan biaya transportasi), ditambah dengan kondisi laut pada bulan Desember sampai dengan saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan laut;

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka telah dibuat kesepakatan antara PPL, KPPS serta saksi 3 Pasangan Calon untuk menjaga agar setiap warga negara dapat menyalurkan hak konstitusionalnya maka diputuskan sebanyak 206 pemilih dapat melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Luang Barat dan selanjutnya tidak terdapat adanya keberatan dari para pihak termasuk dengan saksi Pemohon. Serta berita Acara perolehan hasil seluruhnya ditanda tangani oleh saksi 3 pasangan calon;

II.9 Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, hal 19 butir ii adalah tidak beralasan karena dalam Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan

ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara. Olehnya itu, untuk menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia termasuk 11 (sebelas) pemilih yang di dalilkan oleh Pemohon harus dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala desa Lelang. Hal ini dilakukan atas kesepakatan saksi 3 pasangan calon, pengawas pemilihan lapangan serta petugas KPPS;

II.10. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, hal 18 butir iii adalah dalil yang tidak berdasar karena seluruh formulir model C1 KWK telah diisi dan telah pula serahkan kepada seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk berita acara C1-KWK pada TPS Desa Rumdara. (Bukti TC-005);

II.11 Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, hal 19 butir iv, v dan vi adalah dalil yang tidak benar karena hal yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dalam hal penempatan pemilih sesuai domisili berdasarkan hasil pemilihan secara riil tanpa merubah hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;

II.12 Bahwa 206 pemilih yang melakukan pencoblosan adalah pemilih yang benar-benar tinggal dan berdomisili pada wilayah TPS 1, namun terjadi nama pemilih tersebut terdaftar pada TPS masih dalam satu desa (PPS), sehingga atas kesepakatan seluruh pihak yakni Pengawas lapangan, saksi 3 pasangan calon serta petugas KPPS setempat, maka terhadap 206 pemilih tersebut, diberikan kesempatan untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Luang Barat, Kecamatan Mdon Hiera Kabupaten Maluku Barat Daya;

II.13 Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, hal 20 angka 2 butir I untuk Kecamatan Lakor bahwa telah terjadi intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, justru sebaliknya saksi Pemohon terlambat hadir pada saat proses Pemungutan Suara akan dimulai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Termohon telah menunda beberapa saat menunggu saksi dari Pemohon hadir, dan setelah saksi hadir barulah proses pemungutan suara dilakukan. Hal ini disaksikan oleh seluruh masyarakat, pengawas pemilihan lapangan serta saksi pasangan calon lainnya;

II.14 Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, hal 20 angka 3 Kecamatan Dawlor dan

Dawara dimana Pemohon mendalilkan bahwa terdapat 4 surat suara yang rusak dan 116 suara sah untuk pasangan nomor 1 adalah tidak benar karena di TPS desa Imlarang dilakukan rekapitulasi dan perhitungan suara dihadiri oleh saksi 3 pasangan calon dan tidak ada masalah (Bukti TC-006);

Bahwa dalil Pemohon terdapat perbedaan antara dokumen DA-1 KWK Kecamatan. Dawara Dawalor hasil Pleno PPK yang sudah disahkan pada tingkat PPK dengan hasil Pleno PPK di Kabupaten adalah tidak benar karena data yang ada pada hasil rekapitulasi di tingkat Pleno PPK sama dengan hasil Pleno PPK ditingkat Kabupaten (Bukti TE-001);

II.15 Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, hal 20 angka 4 butir i adalah tidak benar karena format C-1 KWK telah diberikan kepada saksi 3 pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

Bahwa Pemohon mendalilkan anggota KPPS di desa Nakramto diangkat tanpa melalui tahapan adalah tidak benar, karena pengangkatan KPPS di desa Nakramto adalah sebagai akibat dari tidak netralnya anggota KPPS, maka untuk mengisi kekosongannya, perlu diganti dengan anggota KPPS yang baru;

Bahwa dalil Pemohon telah dilakukan pembiaran 13 pemilih menggunakan keterangan domisili di Desa Aanari adalah tidak benar, oleh karena 13 pemilih tersebut adalah penduduk asli Desa Aanari yang memiliki hak konstitusionalnya sebagai pemilih sama dengan warga negara Indonesia lainnya;

Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Babar Timur 4 kotak suara sudah dalam keadaan tidak tersegel sebelum pleno di tingkat PPK adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh karena seluruh kotak suara dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh pihak Panwas, PPL maupun pihak kepolisian;

II.16. Bahwa dalil Pemohon pada hal 21 khususnya di Kecamatan Pulau Wetang adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena seluruh prosedur dan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk seluruh saksi pasangan calon telah diberikan berita acara hasil penghitungan suara pada tingkat TPS. (Bukti TC-007);

II.17 Bahwa dalil Pemohon pada hal 21 khususnya pada PPK Kecamatan Romang adalah dalil yang tidak benar karena seluruh berita acara pada seluruh TPS termasuk TPS 2 Desa Jesuru telah ditandatangani dan diserahkan kepada pengawas pemilihan serta saksi pasangan calon. (Bukti TC-008);

Menyangkut dengan formulir model DA KWK yang baru diberikan adalah hal yang tidak benar karena seluruh saksi pasangan calon telah diberikan berita acara rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

Bahwa terkait dengan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan keterangan pindah domisili hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

II.18 Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Marsela adalah dalil yang tidak benar karena tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat adanya keberatan mengenai hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon. (Bukti TE-002);

II.19. Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Wetar Barat adalah dalil yang tidak berdasar karena seluruh dokumen berita acara hasil penghitungan suara telah diakui oleh Pemohon telah ditanda tangani oleh petugas KPPS dan saksi Pasangan Calon dan yang paling penting adalah suara sah masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. (Bukti TC-009, Bukti TE-003);

II.20. Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Wetar Utara adalah dalil yang tidak benar karena, seluruh berita acara hasil perolehan suara telah diberikan kepada pengawas pemilihan serta saksi pasangan calon, walaupun terdapat ada saksi yang tidak mendapatkan berita acara tersebut hal itu disebabkan karena pada saat proses pengisian berita acara sampai dengan selesai, saksi sudah meninggalkan lokasi TPS;

II. 21 Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Wetar Timur adalah dalil yang tidak benar karena mengenai sah tidaknya suatu berita acara hasil perolehan suara apabila ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua anggota KPPS dan dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang hadir. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. (Bukti TC10);

II.22 Bahwa dalil pemohon di Kecamatan Damer adalah dalil yang tidak berdasar karena terbukti benar terdapat sebanyak 34 pemilih penyandang disabilitas pada seluruh TPS di Kecamatan Damer dan oleh Termohon telah dilakukan pendampingan sebagaimana ketentuan perundang yang berlaku;

II.23 Bahwa dalil Pemohon Kecamatan Moa adalah dalil yang tidak benar karena menyangkut dengan adanya pemilih yang menggunakan keterangan domisili untuk melakukan pencoblosan adalah hal yang diatur oleh ketentuan perundangan, dan terbukti mereka yang menggunakan surat tanda pengenal atau identitas lain tersebut adalah warga asli yang tinggal dan berdomisili sesuai dengan lokasi TPS;

Mengenai adanya tanda tangan petugas KPPS pada berita acara hasil penghitungan suara hal tersebut adalah sah dan tidak bertentangan apalagi seluruh perolehan suara sah masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan hasil pemungutan suara pada TPS tersebut. (Bukti TE-004, Bukti TC-11 dan Bukti TC-12);

Bahwa tentang adanya pemilih yang menggunakan undangan orang lain sebagaimana dalil pemohon halaman 25 butir vii, butir xi hal itu adalah dalil yang tidak benar, jikapun terdapat adanya pemilih yang menggunakan identitas orang lain, maka hal tersebut harus diproses sebagai tindak pidana pemilu oleh panitia pengawas;

II.24 Bahwa dalil pemohon di Kecamatan Pulau-pulau Babar halaman 26 adalah dalil yang tidak benar karena seluruh saksi pasangan calon telah diberikan berita acara hasil penghitungan suara dan mengenai adanya petugas KPPS yang terlibat partai politik adalah bukan merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan hasil pemilihan, akan tetapi hal dimaksud tidak pernah dilapaorkan kepada Termohon, dan dalil tersebut adalah kabur karena tidak disebutkan petugas KKPS yang mana dan dari partai politik mana dan jika hal tersebut benar pastilah anggota KKPS tersebut diberhentikan dan diganti sesuai ketentuan perundangan;

II.25 Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Wetar halaman 26 adalah dalil yang tidak benar karena berita acara yang diberikan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilihan adalah berita acara secara lengkap dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil perolehan suara di TPS;

Mengenai adanya salah satu petugas PPK yang tidak menandatangani hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang berita acara ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 anggota PPK pada Kecamatan Tersebut. (Bukti TE-005);

II.26 Bahwa dalil Pemohon pada Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan adalah dalil yang tidak benar karena seluruh formulir telah diberikan kepada saksi pasangan calon dan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan hasil pemungutan suara pada TPS tersebut. Mengenai dalil tentang adanya petugas KPPS yang tidak menandatangani berita acara Model C1-KWK adalah dalil yang tidak benar karena seluruh berita acara tersebut telah ditanda tangani, telah pula diberikan kepada pengawas lapangan, saksi pasangan serta telah diteruskan kepada PPK dan hasilnya telah sesuai dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015;

II.27. Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Pulau Leti adalah dalil yang tidak berdasar karena hal yang dimaksud semestinya dilaporkan kepada panwas pemilihan untuk diproses secara pidana. Begitu pula dengan dugaan *money politic* Termohon tidak pernah mendapatkan adanya laporan dimaksud dan jika benar harusnya dilaporkan kepada pengawas pemilihan;

Bahwa tuduhan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, walaupun terjadi hal tersebut adalah merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, maka sepatutnya dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang dan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan sama sekali tidak disebutkan apakah berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dan akibat-akibat yang ditimbulkan secara signifikan merugikan pasangan calon yang mana;

II.28 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bertindak benar dalam menjalankan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2016-2021, walaupun dengan kondisi geografis yang sangat sulit, dimana Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, terdiri dari 47 pulau-pulau, yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut, terbatasnya akses komunikasi, yang pada saat ini hanya dapat dinikmati pada 4 Ibukota Kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten MBD, sulitnya transportasi yang

hanya bisa dijangkau dua kali dalam 1 bulan menggunakan transportasi laut, itupun tergantung pada cuaca alam, ditambah dengan penerangan listrik hanya pada ibukota Kecamatan, selebihnya kesulitan transportasi, penerangan listrik dan komunikasi merupakan bagian keseharian dari kehidupan masyarakat di Maluku Barat Daya, termasuk dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku penyelenggara, semuanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab, atas nama negara dan bangsa untuk melahirkan pemimpin bagi negeri tercinta Maluku Barat Daya;

Jerih perjuangan 5 komisioner KPU Kabupaten Maluku Barat Daya yang dipimpin seorang perempuan merupakan suatu torehan sejarah ditengah kondisi geografis yang amat sangat sulit, mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-bakinya, dan telah berhasil mensukseskan pelaksanaan pemilukada secara serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015, dan secara baik bersama penyelenggara teknis lainnya, telah mengawal hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai amanah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, yang hasilnya telah ditetapkan dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilihan, seluruh PPK pada Kabupaten Maluku Barat Daya, serta disaksikan oleh seluruh Masyarakat Maluku Barat Daya. Oleh karena proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka adalah patut Penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015, dapat dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TM-004, sebagai berikut:

1. Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2);
2. Bukti TB-002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hyera;
3. Bukti TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hyera;
4. Bukti TB-004 : Fotokopi Berita Acara Tentang Penetapan DPS, DPT Perubahan Desa Klis dan Perubahan DPT Kecamatan Moa Lakor dan Penetapan DPT Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Bukti TC-001 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 114/Panwas-MBD/XI/2015;
6. Bukti TC-002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C1-KWK Plano TPS 01 Desa/Kelurahan Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hyera;
7. Bukti TC-003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C1-KWK Plano TPS 02 Desa/Kelurahan Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hyera;
8. Bukti TC-004 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Mdonu Hyera untuk Pemilihan Ulang (PU) Nomor 02/R/PAN-MH/2015;
 9. Bukti TC-005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C KWK TPS 01 Desa Romdara, Kecamatan Mdonu Hyera;
 10. Bukti TC-006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C KWK TPS 01 Desa Ilmarang, Kecamatan Dawelor/Dawera;
 11. Bukti TC-007 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK di 8 TPS pada Kecamatan Pulau Wetang;
 12. Bukti TC-008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang;
 13. Bukti TC-009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ilmamau, Kecamatan Wetar Barat;
 14. Bukti TC-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 01 Desa Kahilin, Kecamatan Wetar Timur;
 15. Bukti TC-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Model C-KWK TPS 03 Desa Tounwawan, Kecamatan Moa;
 16. Bukti TC-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat

- Daya Tahun 2015, Model C-KWK TPS 1 Desa Klis, Kecamatan Moa Lakor;
17. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dawelor-Dawera;
 18. Bukti TE-02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pulau Masela;
 19. Bukti TE-003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wetar Barat;
 20. Bukti TE-004 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Moa Lakor;
 21. Bukti TE-005 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wetar;
 22. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Model DB KWK, DB1-KWK dan lampirannya;
 23. Bukti TG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten MBD tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015;
 24. Bukti TG-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten MBD tentang Penetapan Selisih Hasil Perhitungan Perolehan Suara Nomor 37/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015;
 25. Bukti TG-004 : Fotokopi Formulir Model DB5-KWK, Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
 26. Bukti TG-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA.KPU.MBD-029/XII/2015 tentang Pembukitan Kebenaran Data Suara Sah Nomor Urut 2 melalui formulir DA-1 KWK Plano;
 27. Bukti TG-007 : Fotokopi Berita Acara Model DB-2 KWK KPU tentang Catatan Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
 28. Bukti TL-001 : Fotokopi Pernyataan Sikap KPU Kabupaten Maluku Barat Daya atas permasalahan di TPS 1 dan TPS 2 Luang Barat Kecamatan Mdonu Hiera;

29. Bukti TM-001 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 136/KPU.MBD-029/XII/2015 kepada Drs. Barnabas Orno;
30. Bukti TM-002 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 135/KPU.MBD-029/XII/2015 kepada Ketua Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya;
31. Bukti TM-003 : Fotokopi Penyampaian Surat Keputusan Pembatalan dan SK Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembatalan Keputusan Bupati;
32. Bukti TM-004 : Fotokopi SK Pelantikan Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2011-2016 Nomor 131.81/1503/OTDA tanggal 12 April 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU-MBD-029/VIII/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan dan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2015, Pihak Terkait merupakan Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor urut 1 (satu);
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tahun 2015 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat

Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	Drs. Barnabas Orno Benyamin Thomas Noach, S.T.	17.460 Suara
02	Drs. Simon Moshe Maahury Kimdevist Berthi Marcus, S.H.	14.915 Suara
03	Nikolas Johan Kilikily, S.Th Drs. Johannis Hendrik Frans	7.925 Suara
J u m l a h		40.300 Suara
Jumlah Selisih dengan Pihak Terkait :		
•Nomor Urut 2 2.545 Suara (6.32 %)		
•Nomor Urut 3 9.535 Suara (23.67 %)		

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015:

Pasal 2

c. Pihak Terkait

Pasal 3

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

5. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa sidang pendahuluan Mahkamah dalam perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIV/2016 pada hari Jumat 8 Januari 2016;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 19

Ayat 1

Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang Panel atau sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;

3. Bahwa keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan mengenai Tenggang Waktu Penyerahan Keterangan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Kostitusi tidak berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif;
2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu dan kemudian disebut dengan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN(vide Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015);
3. Bahwa dalam hal diduga ada pelanggaran pidana, maka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri melalui Gakkumdu;
4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari

pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (vide PMK 8/2015). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 129-PHP-BUP-XIV-2016 yang dimohonkan oleh Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor Urut 3;

a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 jumlah perolehan suara adalah

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara

01	Drs. Barnabas Orno Benyamin Thomas Noach, S.T.	17.460 Suara
02	Drs. Simon Moshe Maahury Kimdevist Berthi Marcus, S.H.	14.915 Suara
03	Nikolas Johan Kilikily, S.Th Drs. Johannis Hendrik Frans	7.925 Suara
J u m l a h		40.300 Suara
Jumlah Selisih dengan Pihak Terkait :		
<ul style="list-style-type: none"> •Nomor Urut 2 2.545 Suara (6.32 %) (Pemohon) •Nomor Urut 3 9.535 Suara (23.67 %) 		

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Data Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 adalah 81.408 jiwa;
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2015 pasal 158 ayat (2) poin a menyatakan: "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 6

Ayat 2

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih*

suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 5) Bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait berjumlah 2.545 suara yang apabila dipersentasi:

$$\frac{2.545}{17.460} \times 100 \% = 14,6 \%$$

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon telah melewati ambang batas persentase sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT (21:09 WIB). Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 23:09 WIT (21:09 WIB) sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 23:09 WIT (21:09 WIB);
- 2) Bahwa berdasarkan data yang diterima Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 20:47 WIB;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah tidak dapat diterima;

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 1). Bahwa dalil Pemohon tidak satupun yang berhubungan dengan sengketa hasil;

- 2). Bahwa tidak ada dalil pemohon yang perhitungannya yang mendekati 2 (dua) persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 3). Bahwa dalil Pemohon berisi permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015, tidak ada hubungannya dengan sengketa hasil;
- 4). Bahwa dari dalil 1 sampai 3 menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscure label);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;
6. Bahwa dalil Pemohon halaman 9 dan 10 Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa terdapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 Tahun 2015;
 - Bahwa tanggal 22 Oktober 2015 Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Yohanis Hendrik Frans (Paslon Nomor Urut 3) melaporkan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno karena melakukan penggantian pejabat atas nama Eeros Jacob, S.Si.MM. Apt, pada tanggal 02 September 2015;
 - Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menindaklanjuti dengan melakukan musyawarah diantara Anggota Panwas, dan kemudian menerbitkan Kajian Panwas (Model A.8), Nomor 02/TM/PILBUP/XI/2015, yang menyatakan Terlapor I atas nama Drs. Barnabas Orno patut diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya menyatakan bahwa terlapor II Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum;
 - Bahwa terhadap kajian tersebut kemudian Panwas Kabupaten MBD merekomendasikan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir Model A.12 sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; dan

c. Meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 133/KPU.MBD.029/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, yang ditujukan kepada Panwas Kab. Maluku Barat Daya yang pada pokoknya hanya memberikan peringatan untuk tidak melakukan pergantian dan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;

▪ **Bantahan/Keterangan**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai diatas adalah tidak benar dan mengada-ada

1. Faktanya adalah berdasarkan Permohonan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johanis Hendrik Frans yang teregistrasi dengan nomor register 129/PHP.BUP-XVI/2016 tanggal 22 Desember 2015. Diketahui bahwa pada tanggal 27 September 2015, Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 3 atas nama Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johanis Hendrik Frans membuat laporan terkait proses pergantian pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga telah terindikasi pada terjadinya sebuah pelanggaran pemilu. Berdasarkan pada laporan tersebut oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan telaah dan kajian terhadap laporan tersebut, sehingga KPU Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan pada kajiannya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105/KPU.MBD.029/X/2015 yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach, ST tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan keputusannya dengan Nomor 105/KPU.MBD.029/X/2015, maka pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melaporkan hal yang sama kepada Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya;

Bahwa dari uraian diatas apabila dikaji dari tenggang waktu pengajuan laporan terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pengganti Undang-undang, Pasal 134 ayat (4) menyatakan : *“Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau diketemukannya pelanggaran pemilihan.”*

Maka tenggang waktu pengajuan laporan telah daluarsa, sehingga terhadap laporan sebagaimana dimaksud tidak lagi dapat diproses;

2. Bahwa fakta yang ditemukan pada permohonan yang disampaikan oleh Pemohon nomor urut 3, terkait dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Drs. Barnabas Orno yaitu melakukan penggantian pejabat dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya. Adapun tindakan Panwas untuk menerbitkan rekomendasi tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, hal ini terlihat dalam musyawarah penelitian laporan yang dilakukan hanya diantara anggota Panwas dan mekanisme yang dipergunakan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih mempergunakan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Padahal diketahui sungguh untuk menentukan telah terjadi suatu pelanggaran dalam tahapan pemilihan yang dituangkan dalam sebuah rekomendasi perlu dilakukan proses kajian terhadap proses penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas (Perbawaslu) Nomor 08 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Pasal 2 menyatakan;

1. Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi :
 - a.sengketa antar peserta Pemilihan; dan

b.sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
 - a.perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - c.Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 10, menyatakan;

- 1.Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan;
- 2.Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa;
- 3.Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa;

Pasal 17, menyatakan;

1. Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penyampaian materi permohonan;
 - b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon dan/atau Pihak Terkait;
 - c. pemeriksaan bukti;
 - d. penyampaian kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon;
 - e. pembuatan kesepakatan; dan
 - f. penetapan hasil musyawarah;
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. surat atau dokumen tertulis;
 - c. keterangan saksi di bawah sumpah;

- d. keterangan ahli di bawah sumpah;
- e. keterangan lembaga pemberi keterangan yang disampaikan di dalam proses musyawarah;
- f. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang berkesesuaian dengan bukti lainnya; atau
- g. dokumen elektronik;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Perbawaslu sebagaimana penjabaran pasal diatas dan dikaji dari fakta terbitnya rekomendasi, maka mekanisme penerbitan rekomendasi oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga rekomendasi tersebut Cacat Hukum dan tidak dapat diberlakukan;

Berdasarkan pada uraian diatas sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

7. Bahwa pada halaman 13 dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “Bahwa sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati, Drs. Barnabas Orno (Calon Bupati Nomor Urut 1) sebagai Petahana, terbukti melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat di Kabupaten Maluku Barat Daya, hal mana dapat dilihat dari bukti-bukti, sbb;
- a. Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-373 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 28 September 2015 atas nama Sdr. Melianus J. Wurlette;
 - b. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-336 Tahun 2015 yang pada pokoknya mengangkat Kepala Puskemas;
 - c. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-178 Tahun 2015 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil , tanggal 05 Oktober 2015. Keputusan tersebut berisi pemindahan Saudara Krestina Helwend A.Ma.Pd dari SD Kristen Yatoke Kecamatan Babar Timur ke SD Negeri Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera;
 - d. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-177 Tahun 2015 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil , tanggal 29 September 2015.

Keputusan tersebut berisi pemindahan Saudara Theo Simeon Putrarubun dari Kantor Camat Pp babar, ke Kantor Camat Wetar Timur;

▪ Keberatan/Keterangan

- a. Bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
- b. Bahwa fakta yang terjadi adalah terhadap Surat keputusan Bupati yang didalilkan oleh Pemohon butir a s/d d tersebut diatas merupakan sebuah hal yang tidak benar yang mana diketahui secara pasti dalam poin sebelumnya halaman 10 permohonan pemohon terdapat fakta bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Tim Advokasi paslon nomor urut 3 atas nama Nikolas Johan Kilikily dan Yohanis Hendrik Frans telah melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan adanya pergantian pegawai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Adapun Laporan tersebut hanya memuat antara lain:

1. Keputusan Bupati Nomor 821.2-351 Tahun 2015 atas nama Eros Jacob Akse, S.Si. MM. Apt. Tanggal 02 September 2015;
2. Keputusan Bupati Nomor 821.24-352 Tahun 2015 atas nama Dora Sitania;
3. Keputusan Bupati Nomor 821.2-183 Tahun 2015 atas nama Richard Licco;
4. Keputusan Bupati Nomor 821.23-183 Tahun 2015;

- c. Bahwa dari fakta tentang terjadinya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan Paslon Nomor urut 3 kepada Panwas Kab. MBD hanya yang tersebut diatas, sehingga apabila terdapat surat keputusan lain yang tidak dilaporkan kepada Panwas maka Patut diduga bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terbit surat keputusan Bupati sebagaimana poin a s/d diatas merupakan sebuah rekayasa yang dibuat oleh Pemohon;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

8. Bahwa pada halaman 15 poin 3, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati Drs. Barnabas Orno sebagai Petahana terbukti menggunakan Program Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan. Hal mana dapat dilihat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 900-382.a Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penetapan Penerima Hibah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun anggaran 2015, tanggal 10 Oktober 2015. Dalam keputusan tersebut terlihat jelas calon Bupati Barnabas Orno memberikan Hibah untuk rapat kerja tokoh-tokoh masyarakat dan Agama se-Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,-, hal mana belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan demikian maka pemberian tersebut jelas bertujuan agar para tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor urut 1, hal mana terbukti dari beberapa tokoh agama yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1;

▪ Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dengan menciptakan opini pembohongan publik;

a. Faktanya Pihak Terkait tidak menggunakan program pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Hal ini terlihat dalam fakta yang Pihak Terkait uraikan sebagai berikut;

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan hibah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama Se Kabupaten Maluku Barat Daya yang berkaitan dengan dana untuk kegiatan rapat kerja dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- yang bertujuan agar para tokoh masyarakat tersebut memberikan dukungan kepada Pihak Terkait;
- Bahwa fakta yang terjadi sehubungan dengan pemberian hibah oleh Pihak Terkait kepada Para Tokoh masyarakat dan Agama Se Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu, Drs. Barnabas Orno sampai dengan saat ini tetap menjabat sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya hal ini dikarenakan, walaupun Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya/Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Petahana, namun Gubernur tidak pernah menunjuk Pelaksana Tugas untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai Bupati Kabupaten Maluku

Barat Daya/Pihak Terkait sampai dengan saat ini. Sehingga dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Publik Drs. Barnabas Orno masih harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

- b. Bahwa terkait dengan Pemberian dana hibah tersebut yang benar adalah Dana hibah tersebut diberikan dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- bertempat di Tiakur pada tanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian dana hibah tersebut diberikan setelah proses pentahapan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 09 Desember 2015 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

9. Bahwa pada halaman 15 poin 4, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 di Desa Tega Kecamatan Pulau-Pulau Babar Petahana menghadiri sekaligus memberi sambutan pada acara rapat koordinasi para sekolah Se-Kabupaten Maluku Barat Daya dan isi sambutannya lebih banyak melakukan klarifikasi-klarifikasi serta kampanye terselubung dengan menjanjikan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016”;

▪ Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

- a. Faktanya adalah pada tanggal 28 Oktober 2015 Petahana dalam kapasitas sebagai Bupati Kab. Maluku Barat Daya ada memberikan sambutan dalam rapat koordinasi para kepala sekolah, namun sambutan yang diberikan hanya berupa sambutan formal sebagaimana sambutan yang sering disampaikan dalam acara-acara seremonial birokrasi dan tidak terdapat kalimat-kalimat klarifikasi dan kampanye terselubung sebagaimana yang didalilkan;
- b. Bahwa berkaitan dengan itu, kegiatan rapat koordinasi tersebut sama sekali tidak bersamaan dengan proses kampanye sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Lebih lanjut terhadap kegiatan tersebut diatas oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah mengeluarkan temuan pelanggaran yang dilakukan

oleh Pihak Terkait pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilu;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

10. Bahwa pada halaman 16 poin 5, dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan

“Bahwa petahana pun pada tanggal 18 November 2015 membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya”;

▪ Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

a. Faktanya adalah pada tanggal 18 November 2015 Petahana dalam kapasitas sebagai Bupati Kab. Maluku Barat Daya ada memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya, namun sambutan yang diberikan hanya berupa sambutan formal sebagaimana sambutan yang sering disampaikan dalam acara-acara seremonial birokrasi dan tidak terdapat kalimat-kalimat kampanye terselubung atau ajakan-ajakan untuk memilih Petahana/Pihak Terkait;

b. Bahwa berkaitan dengan itu, kegiatan rapat koordinasi tersebut sama sekali tidak bersamaan dengan proses kampanye sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Lebih lanjut terhadap kegiatan tersebut diatas, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah mengeluarkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilu;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

11. Bahwa pada halaman 16 poin 6, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

Bahwa pada tanggal 8 September 2015, bertempat di Desa Batumiyau, Kecamatan Leti Petahana dan atas perintah Petahana, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya kembali melantik Badan Permusyawaratan Desa, Sekertaris Desa Batumiyau dan satu pejabat eselon IV atas nama Santi Kapiluka dari Jabatan semula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke jabatan Baru pada Kantor Kecamatan Leti, serta melantik Abdon Jermias S.Pd dari guru bantu pada SMK Negeri Tiakur menjadi Kelapa Sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Leti”;

- Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

a. Faktanya adalah pada tanggal 8 September 2015 Petahana / Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melantik badan permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa Batuminyau dan Satu pejabat Eselon IV atas nama Santika Kapiluka dan Abdon Jermias S.Pd;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

12. Bahwa pada halaman 16 poin 7, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 11 November 2015, dengan Nomor SK 824.2 Petahana karena dengan pertimbangan politis, kembali memutasikan seorang tenaga guru dari SD Nakramto Kecamatan Babar Timur ke SD Kristen Batumiyau”;

- Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

a. Faktanya adalah pada tanggal 11 November 2015 Petahana/Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan mutasi terhadap guru dari SD Nakramto Kecamatan Babar Timur ke SD Kristen Batuminyau;

b. Bahwa lebih lanjut dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menyebutkan siapakah seorang guru yang dimutasikan tersebut, sehingga dalil permohonan tersebut merupakan sebuah rekayasa yang dibuat oleh Pemohon sendiri;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh

Mahkamah;

13. Bahwa pada halaman 17 poin 8, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 7 November 2015 bertepatan dengan jadwal kampanye Petahana bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa membuka sekaligus memberi sambutan yang bersifat politis dalam acara pelatihan para kepala desa se-Pulau-Pulau Babar di Desa Tega”;

- Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

a. Faktanya adalah pada tanggal 07 November 2015 Petahana dalam kapasitas sebagai Bupati Kab. Maluku Barat Daya membuka sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan pelatihan para kepala Desa se Pp Babar di Desa Tega, namun sambutan yang diberikan hanya berupa sambutan formal sebagaimana sambutan yang sering disampaikan dalam acara-acara seremonial birokrasi dan tidak terdapat kalimat-kalimat kampanye terselubung atau ajakan-ajakan untuk memilih petahana/Pihak Terkait;

b. Bahwa berkaitan dengan itu, para kepala Desa se Pp Babar di Desa Tega tersebut sama sekali tidak bersamaan dengan proses kampanye sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Lebih lanjut terhadap kegiatan tersebut diatas, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah mengeluarkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilu;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

14. Bahwa pada halaman 17 poin 9, butir i. ii dan iii dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya Keterlibatan PNS:

a. Keterlibatan Kepala Dinas :

a.1. Pasangan Nomor urut 1 sebagai Petahana sengaja memerintahkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan SPPD lebih 7 hari sebelum pelaksanaan Pilkada;

a.2. TPS 02,03 dan 04 Wakarley yang adalah basis pemukiman PNS,

Partisipasi pemilihnya rendah karena sebagian besar kembali ke kampung halaman sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas;

b. Keterlibatan Camat :

- b.1. Pergantian Camat Moa dari James R. Licco, S.E., kepada Daniel Saknosiwy yang bermuatan politis karena orang tua dari James R. Licco, S.E yang memberikan kepada Pemohon;
- b.2. Surat Keputusan Camat Moa Nomor 814.1-01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Kontrak Pada Kantor Camat Moa, dimana pengangkatan tenaga honor bahkan tidak ada dalam Daftar Pengguna Anggaran Kantor Kecamatan Moa. Pengangkatan tenaga honor tersebut bertujuan agar seluruh pegawai honor maupun keluarganya memilih pasangan nomor urut 1;
- b.3. Camat Moa mengeluarkan surat Nomor 005/81/2015 tentang Pergantian Panwas Lapangan, padahal hal tersebut bukan kewenangan camat;
- b.4. Camat Mdonu Hyera memerintahkan secara lisan kepada Kepala Desa Lelang untuk menerbitkan surat keterangan Domisili bagi 11 Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT Desa Lelang dan Surat tersebut ikut ditandatangani oleh Camat;

c. Keterlibatan Kepala Desa

- c.1. Kepala Desa Tomra, Kecamatan Leti atas nama Abner Kapasiang memukul dan mengintimidasi adik kandungnya Anthoneta Kapasiang supaya memilih calon Petahana;
- c.2. Kepala Desa Tomra dan 3 Kepala Dusun Desa Tomra, sering ikut serta dalam rapat dengan tim sukses calon petahana di Desa tersebut;

▪ Keberatan/Keterangan

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

- a. Faktanya Petahana/Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan SPPD lebih 7 hari sebelum pelaksanaan pilkada. Lebih lanjut dalam dalilnya Pemohon tidak spesifik menyatakan

kepala Dinas *apa* dan *Siapa* yang diperintahkan oleh Pihak Terkait/Petahana;

Bahwa sehubungan dengan tingkat partisipasi pemilih yang berdomisili pada TPS 02, 03 dan 04 Wakarely, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS tersebut tingkat partisipasi pemilihnya rendah, hal ini merupakan dalil yang keliru, yang mana rendah tingkat partisipasi pemilih bukan didasarkan pada ajakan sebagian orang untuk tidak menyalurkan hak politiknya namun kembali pada kesadaran warga negara akan keberlangsungan proses demokratisasi dalam bangsa ini ke depannya dengan figur yang diminati;

- b. Bahwa fakta pergantian Camat Moa James R. Licco kepada Daniel Saknosiwy bukanlah perintah dari Petahana/Pihak Terkait. Selanjutnya sehubungan dengan dalil pemohon pada poin b dan c dalil pemohon diatas bukanlah merupakan kewenangan dari Petahana / Pihak Terkait untuk melakukan segala sesuatunya yang berkaitan dengan dalil pemohon;

Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

IV. Petitem

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIV/2016 berkenan memutus dengan

amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, Pukul 23:09 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01a sampai dengan bukti PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01.a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti PT-01.b : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.;
3. Bukti PT-02.a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya

Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

4. Bukti PT - 02.b : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
5. Bukti PT-02.c : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 37/Kpts/KPU.MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Selisih Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
6. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-351-Tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Eros Jacob Akse, S.Si., MM.Apt, tanggal 2 September 2015;
7. Bukti PT-04 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 114/Panwas-MBD/XI/2015 beserta dokumen pendukungnya Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 25 November 2015;
8. Bukti PT-05 : Fotokopi SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.29-373-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar atas nama Melianus J. Wurlete, tanggal 28 September 2015;
9. Bukti PT-06a : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-201-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Rosalina J Markus;
10. Bukti PT-06b : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya

Nomor 821.2-202-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Gerestida D Irmuply;

11. Bukti PT-06c : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-203-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Marthen Womley;
12. Bukti PT-06d : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-204-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Alexander Potimau;
13. Bukti PT-06e : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-205-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Kores Rumahlewang;
14. Bukti PT-06f : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-206-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Karel Laipeny;
15. Bukti PT-06g : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-207-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Marnex H Sewta, AMR;
16. Bukti PT-06h : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-208-Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan pelantikan Sarah Maupula;
17. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-178-Tahun 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Krestina Helwend, A.Ma,Pd, tanggal 5 Oktober 2015;
18. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.2-177-Tahun 2015 tentang Pemindahan

Pegawai Negeri Sipil atas nama Theo Simeon Putnarubun, tanggal 5 September 2015;

19. Bukti PT-09.a : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-183b-Tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama James Richard J Likko, SE, tanggal 18 Agustus 2015;
20. Bukti PT-09.b : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 821.2-208-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Daniel Saknohsiw, tanggal 22 Agustus 2015;
21. Bukti PT-10.a : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81/1503/OTDA, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-263 Tahun 2011 dan Nomor 131.81-264 Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011;
22. Bukti PT-10.b : Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang disampaikan oleh Gubernur Maluku, tertanggal 26 April 2011;
23. Bukti PT-11.a : Fotokopi SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor 745-256 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Tokoh Agama Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;
24. Bukti PT-11.b : Fotokopi Dokumen Satuan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, dengan Program Pembinaan Mental dan Spiritual dalam rangka peningkatan nilai-nilai budaya agama dan budaya daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 476.685.000,- tertanggal 9 Oktober 2015;
25. Bukti PT-11.c : Fotokopi Laporan Panitia Rapat Koordinasi Daerah antar

Pemuka Agama tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, Rabu 16 Desember 2015;

26. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Izin Gubernur Maluku Nomor 270-87 Tahun 2015 beserta lampirannya;
27. Bukti PT-13 : Fotokopi Permohonan Kesiediaan kepada Bupati terkait kegiatan Pelatihan Kepala Desa se-Pulau-Pulau Babar di Desa Tega, tanggal 6 November 2015;
28. Bukti PT-14a : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tomra, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
29. Bukti PT-14.b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tomra, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
30. Bukti PT-14.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tomra, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
31. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap KPU Maluku Barat Daya atas permasalahan di TPS 1 dan TPS 2 Luang Barat, Kecamatan Mdonu Hiera, tertanggal 18 Desember 2015;

32. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 1 Desa Romdara, Kecamatan Mdonu Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
33. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 1 Desa Yamliuli, Kecamatan Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
34. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 2 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
35. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 1 Desa Ilpokil, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
36. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tepa, Kecamatan Kepulauan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
37. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 1 Desa Letziara, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;

38. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C1-KWK di TPS 2 Desa Letziara, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 9 Desember 2015;
39. Bukti PT-23 : Fotokopi 1 bundel dokumen berbagai data pendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang

tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan

calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi

sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan

masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga

sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan

terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode

etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB), (vide bukti P-2= bukti TG-002 = bukti PT-02.b). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB), (vide bukti P-2 = bukti TG-002 = bukti PT-02.b);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.09 WIT (21.09) WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 20.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 121/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait”;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1a = bukti PT-01.a), dan Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU.MBD-029/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-1d = bukti PT-01.b). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 81.404 jiwa, Pemohon memperoleh sebanyak 14.915 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 17.460 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah atau sebesar 6.32%;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK) adalah 57.763 jiwa (vide bukti TB - 001. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.915 suara, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak memperoleh 17.460 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.545 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 57.763 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 14.915 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.460 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 17.460 = 349$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $17.460 \text{ suara} - 14.915 \text{ suara} = 2.545 \text{ suara}$ (14,58%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6.5] Menimbang bahwa terhadap surat keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tiakur Nomor 125/PANWAS-MBD//2016 bertanggal 16 Januari 2016, menurut Mahkamah, baru

dapat dipertimbangkan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan permohonan Pemohon dilanjutkan hingga tahap pembuktian. Oleh karena itu, surat keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**